SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN-2

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10440 Telp 021-3905876, 3905877, 3906178
Faksimile +62-021-31903755, Website : www.komisiyudisial.go.id,
EMAIL: kyri@komisiyudisial.go.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa lainnya

PENGADAAN DIKECUALIKAN *ASSESSMENT CENTRE* CALON HAKIM AGUNG DAN AD HOC HAM PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2026
Nomor : 14/Perj/PPK-2.KY/06/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** [**02 - 06 - 2026**] antara:

1. [redacted], selaku Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 1 Januari 2026, selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen - 2**" dan

2. [redacted], selaku [redacted] yang bertindak untuk dan atas nama [redacted] selanjutnya disebut "**Penyedia.**"

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

(a) Telah diadakan proses pengadaan dan negosiasi penyedia melalui Katalog Elektronik.
(b) Pejabat Pembuat Komitmen-2 telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang & Jasa (SPPBJ) Nomor : **14/SPPBJ/PPK-2.KY/05/2025 tanggal 21 Mei 2026**, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Dikecualikan *Assessment Centre* Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2026".
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen-2, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa lainnya - Dikecualikan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
(d) Pejabat Pembuat Komitmen-2 dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
(e) Pejabat Pembuat Komitmen-2 dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Individu dengan latar belakang Hukum;
 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

PPID Komisi Yudisial RI

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen-2 dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Dikecualikan *Assessment Centre* Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2025 meliputi detail sebagai berikut:

No.	Nama Pekerjaan	Deskripsi	Kuantitas	Harga per / Orang	Jumlah Harga
	Assessment Centre Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2026	1. Menyelenggarakan kegiatan Asesmen Potensi dan Kompetensi Calon Hakim Agung, Calon Hakim Ad Hoc HAM dan Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung Tahun 2026 yang meliputi tahapan sebagai berikut: • Penyiapan kebutuhan teknis pelaksanaan Assesment Potensi dan Kompetensi • Penyediaan Alat Ukur Psikologi untuk mengukur aspek: 1. Intelegensi 2. Sikap kerja 3. Kepribadian • Pelaksanaan Behavioral Event Interview • Penyusunan Rekapitulasi dan Laporan Hasil Pelaksanaan Assesment	42 Orang	Rp. 8.491.500,-	Rp. 356.643.000,-
Grand Total					**Rp. 356.643.000,-**

*Nilai sudah termasuk Pajak

PPID Komisi Yudisial RI

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

(1) Pengadaan Dikecualikan *Assessment Centre* Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2026 ini menggunakan Jenis Kontrak lumsump.

(2) Nilai Kontrak sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 356.643.000,-** (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 4
Dokumen Kontrak

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 a. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 b. Kontrak;
 c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 d. syarat-syarat umum Kontrak;
 e. Dokumen Penawaran;
 f. spesifikasi teknis;
 g. gambar-gambar (apabila ada);
 h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen-1 dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Pasal 7
Penyedia

Penyedia bertanggung jawab atas :

PPID Komisi Yudisial RI

(1) Pelaksanaan kontrak
(2) Kualitas barang/jasa
(3) Ketepatan perhitungan jumlah/volume
(4) Ketepatan waktu penyerahan; dan
(5) Ketepatan tempat penyerahan

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen-2 dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen - 2	Untuk dan atas nama Penyedia
[redacted]	[redacted]

PPID Komisi Yudisial RI